



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan **Dispensasi Nikah** dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXX Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 09 Juli 1980, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang kayu Pendidikan: SLTP, Alamat Dk XXXXX Desa XXXXX Rt.02/Rw.09 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon I ;

XXXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXX Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 20 Februari 1989, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Pendidikan: SD, Alamat Dk XXXXX Desa XXXXX Rt.02/Rw.05 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Arifin,S.Ag.,M.S.I & Muhammad Bagus Pribadi, S.H.** Advokat yang beralamat di Jln Shima No 17 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 202, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya Tertanggal 09 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 398/Pdt.P/2023/PA.Jep. Tanggal 09 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak bernama XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 17 Maret 2005;
2. Bahwa pemohon akan menikahkan Anak pemohon yang bernama: XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 29 Juni 2005, Agama Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan: SLTA, Alamat Dk XXXXX Desa XXXXX Rt.02/Rw.05 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

Dengan calon Suami

Nama XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 12 Mei 1999, Agama: Islam, Pekerjaan: tukang kayu, Pendidikan: SD, Alamat Dk XXXXX Desa XXXXX Rt.03/Rw.05 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

Nama Ayah calon Suami XXXXX, Tempat/tanggal lahir : Jepara/ 11 Agustus 1975, Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan: SLTA, Alamat Dk XXXXX Desa XXXXX Rt.03/Rw.05 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sebagai Ayah calon suami

Nama ibu XXXXX, Tempat/tanggal lahir : Jepara/ 30 Mei 1973, Agama : Islam, Pekerjaan : ibu rumah tangga, Pendidikan : SI, Alamat Dk XXXXX Desa XXXXX Rt.03/Rw.05 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sebagai ibu calon suami

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara
4. Bahwa antara XXXXX dan XXXXX sudah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar sukarela tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa pemohon telah memberi izin kepada XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: XXXXX namun keinginan pemohon di tolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena umurnya belum terpenuhi sebagaimana surat penolakan nikah nomor XXXXX tertanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ikut untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah Ekonomi, Social, Kesehatan dan Pendidikan, serta telah menyetujui pernikahan antara anak Pemohon XXXXX calon suaminya XXXXX
7. Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX sudah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan tidak ada halangan menikah atau hubungan *Mahrom/Sepersusuan*;
8. Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX sudah sama-sama kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak juli 2022;
9. Bahwa status XXXXX adalah perawan dan belum pernah nikah dengan siapapun dan status XXXXX adalah Jejaka dan belum pernah nikah dengan siapapun;
10. Bahwa XXXXX sudah bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan tiga juta rupiah (Rp 3.000.000) perbulan;
11. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak dari para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
12. Bahwa pemohon sangat khawatir atas putri pemohon XXXXX karena selama ini sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama: XXXXX hal itu sangat meresahkan lingkungan dan warga sekitar mendesak untuk segera untuk menikah jika tidak dinikahkan dikhawatirkan melanggar hukum-hukum ALLAH dan larangannya yaitu berbuat zina ;
13. Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara di Jepara, yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan ijin atau dispensasi dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memutus dan menetapkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menetapkan memberi ijin kepada para pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama: XXXXX

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum.

ATAU

SUBSIDAIR

Majelis Hakim mempunyai kehendak lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita bernama XXXXX, tanggal lahir 29 Juni 2005 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dukuh XXXXX RT. 02 RW. 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menerangkan bahwa ia ingin menikah dengan XXXXX, karena sama-sama cinta, dan ia sanggup menjadi istri dalam rumah tangga dengan segala akibatnya dan tidak ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah berpacaran sejak juli 2022 serta sudah sering berduaan, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria bernama XXXXX, tanggal lahir 12 Mei 1999 (umur 23 tahun 3 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Dukuh XXXXX RT. 03 RW. 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, telah memberikan keterangan bahwa ia hendak melakukan pernikahan dengan XXXXX, karena telah mencintainya dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, telah melamar XXXXX, telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan darah/saudara sesusuan, tidak ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah berpacaran sejak juli 2022 serta sudah sering berduaan, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX, setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXX dengan XXXXX, karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya dan sudah berpacaran sejak juli 2022 serta sudah sering berduaan, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti-bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : XXXXX tertanggal 23 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : XXXXX tertanggal 02 Maret 2020 telah bermeterai cukup dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 01 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 31 Oktober 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran a/n XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 28 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus a/n XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMK XXXXX tertanggal 08 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXX, Surat Keterangan Laboratorium Nomor 440/ yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas XXXXX tertanggal 07 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas XXXXX tertanggal 07 Agustus 2023, telah

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Asli Surat dan Fotokopi Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Nomor: XXXXX tertanggal 08 Agustus 2023 telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

10. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 08 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel (bukti P-10);

B.Saksi:

1. XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 01 RW. 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan XXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena anak Para Pemohon belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Jepara;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon lahir 29 Juni 2005;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah sangat erat hubungannya, dan sudah berpacaran sejak juli 2022 serta sudah sering berduaan, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria tidak ada pacar lain, hanya dengan XXXXX dan sudah dipinang/dilamar;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 03 RW 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga calon suami anak Para Pemohon;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan XXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena anak Para Pemohon belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Jepara;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon lahir 29 Juni 2005;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah sangat erat hubungannya, dan sudah berpacaran sejak juli 2022 serta sudah sering berduaan, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria tidak ada pacar lain, hanya dengan XXXXX dan sudah dipinang/dilamar;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah:

Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 09 Agustus 2023 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jepa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.5 bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Jepara Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan XXXXX, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena calon mempelai wanita belum mencapai usia 19 tahun, padahal antara kedua calon mempelai hubungannya sudah sangat erat, dan calon mempelai pria sudah melamar calon mempelai wanita, serta keduanya sudah berpacaran sejak juli 2022 serta sudah sering berduaan, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai pria dan wanita mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, calon mempelai wanita menyatakan siap menikah dengan XXXXX dan sanggup menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik dengan segala akibatnya, dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a/n XXXXX, menunjukkan bahwa calon mempelai wanita yang lahir 29 Juni 2005 atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.3 surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan antara XXXXX, lahir 29 Juni 2005 dengan XXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 09 Agustus 2023, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta – fakta bahwa calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, namun calon mempelai wanita benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXX, karena calon mempelai pria sudah melamar serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah serta calon mempelai pria sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama bergama Islam, calon mempelai pria sudah melamar, sehingga akan menimbulkan madlorot yang besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali/ orangtua dari kedua mempelai tersebut telah setuju dan mengizinkan, karena itu meskipun calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan seorang saksi, maka calon mempelai wanita bernama XXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXX.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

دراء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX.

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jepa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh Ayeb Soleh, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ayeb Soleh, S.HI.

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	0.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)